

**KAJIAN YURIDIS ATAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL DI INDONESIA**

*(Legal Study on The Enforcement Of Narcotics And Psychotropics  
Crimes By The National Narcotics Agency In Indonesia)*

**Fari Astyasari Gaspar, Steven S Gugu, Steven D Rende, Thelma  
G. Mozes, Johny Rende**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia**

Korespondensi: [astyasary07@gmail.com](mailto:astyasary07@gmail.com)

**Abstrak**

Pembentukan BNN sebagai upaya sadar Pemerintah Indonesia akan bahaya dari paparan Narkotika dan psikotropika pada masyarakat melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya pencegahan, sanksi tegas, hingga tindakan rehabilitasi untuk membantu masyarakat menyadari akan bahayanya Narkotika. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam mencegah, memberantas tindak pidana penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika dan psikotropika, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam mencegah, memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika. Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacau pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata-Kata Kunci: Mencegah; Memberantas Narkotika.**

**Abstract**

Formation of the National Narcotics Agency (BNN) as a conscious effort by the Indonesian Government to address the dangers of narcotics and psychotropics exposure to society has resulted in several legislative regulations governing prevention efforts, strict sanctions, and rehabilitation measures to help the community become aware of the dangers of narcotics. The purpose of this research is to determine the role of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia in preventing and combating the abuse and trafficking of narcotics and psychotropics, according to Law Number 35 of 2009, and to identify the factors hindering the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia in preventing and combating narcotics and psychotropics crimes. This writing is conducted with a normative juridical approach, which involves analyzing the issues through legal principles and norms contained in legislation.

**Key words: Prevent; Eradicate Narcotics.**

**PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana narkotika merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum dan norma social, dari kenyataan yang dapat kita saksikan hampir setiap hari baik itu dari media cetak ataupun media elektronik bahwa narkotika sudah menyebar begitu luas ke seluruh pelosok negeri.

Narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>i</sup>

Sedangkan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psiko Atif melalui pengaruh selektif pada suasana saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya.<sup>ii</sup>

Dari berbagai indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan Narkotika termasuk dalam *extra ordinary crime*, adapun maknanya adalah sebagai suatu kejahatan yang berpengaruh besar dan multidimensional terhadap ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia termasuk dalam salah satu Negara yang berdimensi skala internasional di jadikan pasar utama oleh jaringan sindikat peredaran narkotika, sebagai Negara kepulauan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Secara ekonomi Indonesia menjadi tempat tersibuk dalam hal aktivitas perdagangan internasional. Sehingga dengan demikian Indonesia menjadi target perdagangan narkotika skala internasional dengan keuntungan yang sangat menjanjikan. Hal ini di dukung dengan adanya pemaparan dari organisasi PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan yaitu *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC), memberikan penjelasan mengenai perkembangan peredaran narkotika di seluruh Negara. Menurut paparan dari UNOCD, Indonesia termasuk dalam bagian segitiga emas perdagangan narkotika jenis metafetamin atau sabu di Asia Tenggara.

Saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba yaitu Negara dengan tingkat kerawanan tinggi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ataupun psikotropika yang harus segera ditangani, secara intensif dan serius. Menghadapi kondisi yang sedemikian kompleks, pemerintah Indonesia terus meningkatkan dan mengembangkan system penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, yang komprehensif dan

berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran seluruh sumber daya yang ada. Berbagai upaya penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan melalui program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam kurun waktu, tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka, dengan barang bukti narkoba berupa 42,71 Ton sabu, 71,33 Ton ganja, 1.630.102,69 butir Ekstasi, dan 186,4 kg kokain.

Dari penjelasan diatas apabila hal ini terus kita biarkan maka akibat yang ditimbulkan sangatlah besar, mengingat dampak yang ditimbulkan dari narkoba itu bersifat merusak dan menghambat perkembangan Indonesia untuk ke depannya serta juga dapat menyebabkan citra bangsa Indonesia terpuruk dan rendah di mata dunia.

Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dimana dapat merugikan serta membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dimana menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tujuan dibuatnya Undang-Undang ini adalah:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.

Dapat dikatakan bahwa, narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun apabila kita lihat di sisi lainnya jika disalahgunakan atau digunakan dengan tidak sesuai indikasi medis dapat mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat.

Dalam hal ini apabila kita lihat aspek yuridis maka eksistensi dari narkoba itu sendiri adalah sah, dimana undang-undang narkoba hanya melarang penggunaan narkoba yang tidak sesuai sebagaimana dengan ketentuan undangundang.

Keadaan yang demikian inilah yang menyebabkan narkoba itu sering disalahgunakan bukannya untuk dimanfaatkan demi kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan dijadikan ladang bisnis bagi sebagian orang yang menjanjikan hasil besar, dimana dari kegiatan ini berdampak pada rusaknya fisik dan mental pada semua kalangan masyarakat.

**PEMBAHASAN****Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Psikotropika**

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana psikotropika di Indonesia diawali dari pengaturan tentang narkotika dan psikotropika yang pertama kali diatur dalam *Verdovende Middelen oeonnantie*, dalam kehidupan masyarakat aturan ini lebih dikenal dengan sebutan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha pecandunya tidak diatur. Karena Indonesia merupakan Negara peserta dari konvensi Tunggal Narkotika 1961, berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1976, pemerintah telah melakukan pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961, merupakan hasil dari konferensi perserikatan bangsa-bangsa untuk adopsi konvensi tunggal narkotika, yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 januari sampai dengan tanggal 30 maret 1961. Selanjutnya pemerintah Indonesia mengesahkan konvensi tentang psikotropika ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan reservasi.

Pada tanggal 24 maret tahun 1997, pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988 Ke Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997, lembaran Negara Republik Indonesia 1997 nomor 17. konvensi ini lebih dikenal istilah Konvensi Wina, 1988.<sup>1</sup>

Berdasarkan konvensi wina, 1988, tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, dibutuhkan ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya konvensi internasional di suatu Negara. Pada tahun yang sama pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika.<sup>2</sup> Selanjutnya pada tahun 2009 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah membawa perubahan pada penggolongan psikotropika. Karena dalam pasal 153 huruf (b) undang-undang narkotika yang baru disebutkan bahwa dengan berlakunya undang-undang tersebut lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum

---

<sup>1</sup> Damos, Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 108-109.

dalam lampiran undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika yang telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I menurut undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, mengatur ketentuan-ketentuan khusus mengenai psikotropika yang dapat juga disebut sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaaih selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku (pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Psikotropika) dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan sebagai dasar hukum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1997, dikemukakan bahwa ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Psikotropka itu sendiri merupakan zat-zat alami atau buatan yang awalnya digunakan sebagai obat karena efek yang dapat ditimbulkannya. Namun banyak pihak-pihak yang menyalagunakn obat-obatan ini dan diperjual belikan tanpa ijin hingga menyebabkan efek yang berbahaya. Berdasarkan efek yang dapat ditimbulkan psikotropika dapat dibedakan menjadi:

1. **Stimulan**, memiliki efek meningkatkan kerja saraf pusat dan saraf otonomi, meningkatkan tekanan darah, mengurangi kantuk, dan menjadikan lebih semangat. Contoh: kafein, nikotin, amfetamin, dan kokain.
2. **Depresan**, memiliki efek menurunkan kerja saraf pusat, menjadikan lebih rileks, dan kurang sadar terhadap sekeliling. Contohnya: alcohol, heroin, benzodiazepine.
3. **Halusinogen**, memiliki efek membuat pemakainya melihat/mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau sesuai perepsipnya. Contoh: ganja.

Meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur, yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika masih ada beberapa orang yang menyalagunannya, seperti mengosumsi berlebihan atau tidak sesuai aturan bahkan memperjual belikannya.

Masalah narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalagunaannya berdampak negative terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Faktor yang mempengaruhi pengguna/pemakai tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

diantaranya adalah masalah keluarga, percintaan atau kehidupan asmara, perkuliahan, sedangkan faktor eksternal adalah pergaulan atau salah memilih teman, gengsi, dan bahkan gaya hidup.

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika tidak sedikit yang menyalagunakannya, sanksi yang termuat di dalamnya tidak membuat para pengguna jera. Masih banyaknya kasus penyalagunaan psikotropika membuktikan bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika belum sepenuhnya memberikan efek jera.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 59 ayat (1) siapapun yang memproduksi, menggunakan psikotropika golongan I sesuai pasal 6 huruf c yang mengedarkannya dan tidak memiliki ketentuan seperti dalam pasal 12 ayat (3) maka akan dipidana penjara paling singkat empat tahun, paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 15.000.000.00 dan paling banyak Rp. 750.000.000.00. selanjutnya pasal 62 yaitu siapapun secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika dapat dipidana penjara paling lama tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00.

Sudah jelas termuat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan juga sanksi yang cukup berat namun tidak membuat pengguna sadar diri untuk berhenti mengonsumsi. Masyarakat juga memiliki peran yang penting yaitu dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib, apabila masyarakat mengetahui adanya masyarakat lain menyalagunakannya atau memiliki psikotropika secara tidak sah, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib maka akan diberi sanksi pidana dengan pidana paling lama 1 tahun, atau pidana denda Rp. 20.000.000.00.

Pasal 65 undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika yang merumuskan sebagai berikut: "barang siapa tidak melaporkan adanya penyalagunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) dipidana paling lama dipenjara 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)" yang berarti masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum psikotropika seperti yang terdapat dalam undang-undang.

Pada undang-undang narkotika dan psikotropika (UU 35/2009 dan UU 5/1997), untuk "pengedar" dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 111, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika dan Pasal 60 UU Psikotropika) dan sistem perumusan kumulatif-altematif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 115, 118, 119 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika).

Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) dalam UU Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua perumusan yaitu fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum (Pasal 60, 61, 63 UU Psikotropika) dan determinate sentence system (Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika), Berikutnya pada UU Narkotika dan UU Psikotropika (UU 35/2009 dan UU 5/1997) untuk "pengguna" dikenal adanya tiga jenis sistem perumusan.

Sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 126 UU Narkotika dan Pasal 62 UU Psikotropika), kemudian sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 116, 121 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika) dan sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda (Pasal 128, 134 UU Narkotika), Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) dalam UU Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua perumusan yaitu fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum (Pasal 128, 134 UU Narkotika dan Pasal 62 UU Psikotropika) dan determinate sentence system (Pasal 116, 121, 126 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika).

- **Pengaturan tentang sanksi pidana tindak pidana psikotropika di Indonesia**

Dikeluarkannya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang didalamnya memuat tentang jenis psikotropika golongan I dan jenis psikotropika golongan II yang dipindahkan dan diatur pelaksanaannya dalam undang-undang ini menimbulkan implikasi yang secara jelas terlihat adalah bahwa Indonesia hanya mengakui psikotropika sebagai zat-zat yang dikategorikan sebagai psikotropika golongan III dan IV sesuai dengan lampiran undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, sedangkan pengaturan psikotropika golongan I dan golongan II sudah mengikuti ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pada dasarnya penggabungan tersebut hanya bertujuan untuk memudahkan regulasi dan pengawasan terhadap psikotropika yang marak beredar di Indonesia, hal ini menimbulkan ketidak pastian baik secara ilmiah dan praktik penanggulangan korban psikotropika, karena antara narkotika dan psikotropika tidak bisa dipersamakan.

Jenis-jenis psikotropika yaitu sedatin, rohypnol, amfetamine, metakualon, feobarbital, shabu-shabu, dan ekstasi. Beberapa jenis obat tersebut memang digunakan dalam ilmu kedokteran, namun harus dalam batas pengawasan dokter dan tidak boleh digunakan secara sembarangan karena dapat membahayakan organ dalam tubuh bahkan menyebabkan kematian.

Adanya perubahan yang signifikan dalam peredaran gelap zat-zat psikotropika di Indonesia. Menjelang abad ke 21, Indonesia sebenarnya

hanyalah negara konsumen psikotropika. Namun dalam perkembangannya, saat ini Indonesia justru telah menjadi negara produsen beberapa zat psikotropika siap pakai yang cukup besar. Hal itu terungkap dari beberapa kasus penggerebekan pabrik gelap shabu (crystal methamphetamine) dan ekstasi (MDMA) di beberapa wilayah Indonesia oleh pihak kepolisian. Pemerintah berasumsi bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya peningkatan konsumen psikotropika di dalam negeri serta sanksi hukum yang diterapkan cukup ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat. Singkatnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dianggap sudah tidak ampuh lagi untuk mengatasi peredaran gelap psikotropika di Indonesia.

Walaupun ada permasalahan serta implikasi yang muncul dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya mengatur ketentuan pemindahan psikotropika golongan I dan golongan II ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Pasal 153 (b), namun undang-undang narkotika yang baru ini diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas dan efek jera kepada para pelakunya.

Tindak pidana penyalagunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang bunyinya :

(1) setiap penyalagunaan : a. narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.  
(2) dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.  
(3) dalam penyalagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalagunaan, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan Hakim. Hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh Hakim.

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika Oleh Badan Narkotika Nasional**

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), mencatat sudah mencapai 15.455 kasus dalam semester pertama di tahun 2022 di seluruh Indonesia. Bahkan pusiknas bareskrim Polri menunjukkan perkara narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian, namun dampak kejahatan narkoba lebih berbahaya. Keseluruhan kasus tidak digolongkan dalam jumlah besar ataupun kecil karena kasus psikotropika dan narkoba tidak ada yang dipilih-pilih.

Pasal 3 undang-undang 5 tahun 1997 tentang psikotropika menjelaskan bahwa tujuan diaturnya psikotropika adalah sebagai berikut;

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah terjadinya tindakan penyalagunaan psikotropika.
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika

Tujuan undang-undang diatas, tampak bahwa menghendaki psikotropika pada pokoknya hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja, oleh sebab itu penggunaan psikotropika diluar kepentingan tersebut, merupakan suatu pemakaian yang illegal atau tidak sah.

Usaha-usaha tersebut dapat dilaksanakan apabila masyarakat khususnya dikalangan usia muda dapat terhindar dari penyalagunaan psikotropika, setidaknya masyarakat ikut serta dalam pemberantasan peredaran gelap psikotropika dan diharapkan dapat membimbing kalangan usia muda agar memahami betapa bahayanya akibat yang ditimbulkan oleh psikotropika apabila dikonsumsi secara berlebihan dan sembarangan yang tidak sesuai dengan resep dokter.

Berdasarkan pasal 14 ayat (4) undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika bahwa "penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter." Pihak kesehatan membuat sebuah obat yang dapat menenangkan seseorang agar sedikit menghilangkan stress yang ada pada seseorang.

Obat tersebut dijual bebas dan legal walaupun obat penenang tersebut harus membutuhkan resep dokter. Pada dasarnya obat penenang tersebut di perjual belikan secara legal di apotik dan pada tempat-tempat yang termasuk industri farmasi yang mempunyai ijin edar. Mendapatkan obat tersebut tidaklah mudah dan harus disertai resep dokter karena mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kematian apabila disala gunakan. Sesuai dengan keputusan menteri kesehatan Negara Republik Indonesia, nomor: 02396/A/SK/III/86 tentang tanda kusus obat keras daftar G pasal 1 ayat 1 berbunyi "pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras."

Pasal 2 ayat 2 berbunyi “ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan sebuah kalimat “harus dengan resep dokter” yang ditetapkan dalam keputusan menteri kesehatan nomor 197/A/SI(77 tanggal 15 maret 1977.” Sedangkan faktanya yang terjadi dalam masyarakat, obat tersebut bisa didapatkan tanpa resep dokter dengan berbagai cara diluar instansi resmi yang memiliki ijin edar.

Tantangan pencegahan dan penanggulangan narkoba saat ini menghadapi babak baru, mulai dari jenis, jaringan, pengedar maupun penggunaannya. Merespon hal tersebut upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba tidak lagi dilakukan secara “eksklusif”, tetapi harus berorientasi “inklusif”. Bukan saja antar penegak hukum, namun institusi pendidikan juga memegang peranan penting dan strategis.

### **Wewenang Badan Narkotika Nasional Dalam penyelidikan Narkotika Dan Psicotropika**

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan kepala badan narkotika nasional republic Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik badan narkotika nasional.

Badan narkotika nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalah gunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor nasrkotika, juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap psicotropi ka dan bahan adiktif lainnya.

KUHAP sudah mengatur acara penyidikan, akan tetapi karena UU Narkotika yang merupakan hukum pidana khusus mengatur lain, yaitu penyidik juga berasal dari BNN maka tugas penyidikan dalam kasus narkotika dilakukan oleh BNN. Wewenang penyidik BNN dalam kasus narkotika adalah sebagaimana diatur dalam UU Narkotika sebagai berikut:

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

BNN mempunyai wewenang untuk memberantas penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam melaksanakan tugas tersebut diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prukusor narkotika. Guna menjalankan kewenangan tersebut, maka disusun proses penyidikan oleh BNN terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti yang sebutkan dalam UU Narkotika:

## Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor setelah terdapat bukti yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnakan narkotika dan prekursor narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ; dan
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika prekursor narkotika.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psicotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psicotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psicotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunadan/atau pecandu narkotika dan psicotropika serta bahan adiktif lainnya,

- kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
  - p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
  - q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
  - r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
  - s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
  - t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
  - u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
  - v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
  - w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN

Tina Asmarwati menyatakan Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu BNN. BNN juga ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LKNP). Penguatan BNN menjadi lembaga pemerintah non kementerian tersebut akan berakibat terhadap kewenangan BNN sebagai penyidik tindak pidana narkotika dan psikotropika. Peranan Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika, dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif, yaitu:

1. **Preventif**, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika.
2. **Represif**, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian,

penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika dan psikotropika beserta bukti-buktinya.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam 2 (dua) Tahun terakhir fokus penanganan penyalahguna narkotika adalah melalui Rehabilitasi. Rehabilitasi dinilai sebagai solusi jitu dan ideal dalam upaya menekan angka prevalensi penyalahguna Narkotika dan psikotropika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

**a. Upaya Pencegahan Oleh Badan Narkotika Terhadap Tindak Pidana Narkotika**

Adanya badan narkotika nasional sangat membawa pengaruh baik dalam kasus perkara narkotika karena BNN sangat mengutamakan mencegah guna menanggulangi penyebaran lebih luas obat terlarang ini. Sosialisasi tidak henti-hentinya dilakukan setiap tahun di daerah-daerah, sekolah dan lain-lain guna menanggulangi bahaya narkotika itu sendiri.

Dalam kategori Bidang Pencegahan, juga ada rencana aksi nasional berarti Pelaksanaan tes urine kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara, Pembentukan Satuan Tugas atau Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam Bidang Pemberantasan, beberapa rencana aksi nasional telah disajikan ialah Penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan atau tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika serta Pembentukan rumah tahanan Narkotika.

Adapun beberapa Rencana Aksi Nasional yang akan dilakukan dibidang pencegahan yaitu :

- a) Melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkotika dan prekursor narkotika serta memberi informasi tentang P4GN kepada prajurit TNI, anggota Polri dan aparat sipil negara, dengan penanggung jawab BNN, Kementerian dalam Negeri dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
- b) Menyelenggarakan Hari Remaja Internasional ditingkat pusat dan provinsi

c) Mendirikan lima Pusat Informasi Edukasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (PIE NAPZA) di lima wilayah yang rentan dan rawan narkotika dan prekursor narkotika.

**Rehabilitasi**, terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Berbagai kegiatan dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyamakan persepsi bahwa pengguna Narkoba lebih baik di rehabilitasi daripada di penjara. Mengatasi permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika bukan sekedar melalui pemberian efek jera semata melalui pemidanaan tetapi secara lebih serius juga memperhatikan hak-hak pengguna narkotika untuk mendapatkan akses kesehatan dan sosial, baik sebelum dan sesudah proses peradilan. Hal tersebut lebih memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM bagi pengguna narkotika.

Pelaku penyalahguna narkotika yang dapat di rehabilitasi tanpa di penjara adalah pelaku penyalahguna narkotika murni untuk dirinya sendiri, pelaku penyalahguna yang merangkap sebagai pengedar ataupun bandar tetap di penjarakan dengan diberikan rehabilitasi selama masa penahanan. Pada prakteknya, banyak pihak masih mempertanyakan bagaimana membedakan antara pengguna murni dengan pengguna yang merangkap sebagai pengedar atau Bandar narkotika. Pertanyaan tersebut terjawab dengan dibentuknya, Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter (Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan), dan Tim Hukum (Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM).

Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, serta analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika kemudian mengkategorikan apakah pelaku tersebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika dapat diketahui melalui jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika (Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi).

Sebuah kehidupan tentu kita tidak menginginkan sebuah penderitaan apalagi penderitaan yang muncul karena kesalahan dalam diri sendiri yang tidak bisa diselesaikan dan mengambil jalan mengkonsumsi obat-obat terlarang, keinginan untuk mengkonsumsi barang haram atau obat terlarang ini, namun masalah ini dapat diantisipasi dengan berbagai cara yang mudah dan meyehatkan yaitu :

**Pertama**, dengan mengendalikan emosi contohnya lakukan apa yang bisa membuat senang hati dan pikiran agar bisa membawa hawa positif bagi tubuh,

**Kedua**, dengan cara berpikir kreatif seperti latihlah diri sendiri agar bisa melakukan sesuatu hal yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain.

Walaupun sudah adanya BNN namun apabila dalam diri tidak terlebih dahulu tidak bisa mengantisipasi bahaya narkotika maka semua itu tidak ada gunanya. khususnya dalam rangka deteksi dini serta Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan Pengaturan hukum terhadap tindak pidana psikotropika, psikotropika itu sendiri merupakan zat-zat alami atau buatan yang awalnya digunakan sebagai obat Karena efek yang dapat ditimbulkannya. Pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1997, dikemukakan ruang lingkup pengaturan psikotropika ini adalah segala kegiatan yang berubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan. Pasal 65 undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika yang merumuskan sebagai berikut: "barang siapa tidak melaporkan adanya penyalagunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) dipidana paling lama dipenjara 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)" yang berarti masyarakat berperan aktif dalam penegakanhukum psikotropika sepertiyang terdapat dalam undang-undang. Penegakan hukum tindak pidana psikotropika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah tidak ampuh lagi untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaann psikotropika di Indonesia. Sanksi pidana dalam undangundang tersebut tidak lagi memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana psikotropika di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya memuat tentang jenis psikotropika golongan I dan jenis psikotropika golongan II yang dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Psikotropika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah Hendaknya aparat penegak hukum menggunakan secara optimal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam menangani dan memutuskan kasus Tindak Pidana peredaran psikotropika, walaupun undang-undang telah dibentuk sebagaimana mestinya untuk kejahatan tindak pidana psikotropika selain itu dalam hal ini penegakan hukum (law enforcement) peran para penegak hukum dapat bekerja sama secara baik dan sejalan dalam tiap masing-masing instansi, dalam memberantasi serta menangkap para pelaku pengedar psikotropika. Dengan adanya sanksi pidana yang lebih berat dalam undang-undang narkotika yang baru diharapkan dapat membuat efek jera dan mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Indonesia. Karena saat ini psikotropika golongan I dan golongan II sudah diatur pelaksanaannya dalam undang-undang narkotika yang baru. Demi terciptanya penegakan hukum yang sebagaimana mestinya, terutama dalam penegakan hukum pidana peredaran psikotropika juga harus ada pengawasan dari lembaga-lembaga kesehatan agar produksi obat-obatan secara illegal tidak marak terjadi. Penguatan dari lembaga kesehatan menjadi salah satu hal yang penting sebelum kejahatan tindak pidana peredaran psikotropika itu terjadi. Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan secara kuat dan tegas dalam penindakan kejahatan tindak pidana psikotropika.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Andi Hamza, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2017.  
-----, *KUHP & KUHP*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2006.  
-----, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta 2002.
- Andi Zainal Abidin Farid, *hukum pidana I*, sinar grafika Jakarta 2007.
- Andriawan, R. R. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial. *Jurnal Media Administrasi*, 8(1), 01-12.
- AR.Sujono, Bony Daniel. *Komentar dan pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*. Jakarta Sinar Grafika. 2013. Hal 31
- Badan Narkotika Nasional, <https://mojokertokota.bnn.go.id/indonesia-darurat-narkoba-war-drugs/>Badan Narkotika Nasional , *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, Jakarta, 2009.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009*, New Merah Putih, Cetakan I, 2012.
- Badan Narkotika Nasional Ungkap Kasus Narkoba Di Indonesia; <https://timesindonesia.co.id/amp/indonesia-positif/416027/bnn->

ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022

Damos Dumoli Agusman . *hukum perjanjian internasional Bandung PT*. Refika Aditama. 2010.

Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, *Buku Saku Pencegahan Penyalagunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Evi Laila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 195(Kewenangan Penyidik)*, (Depok: pena multimedia,2008).

Husin, Kadri, Budi Rizki Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Laksana, P. *Perubahan Sikap dan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Semarang, 2004.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, sinar baru, Jakarta, 2011.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, binaaksara, edisi revisi, Jakarta 1983.

Oleh Qomariyatus Sholihah, Tentang NAPZA, 2015; <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/download/3376/3288>.

Persada, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1984.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, PrenadaMedia, 2017.

S. Martaatmadja, *Awas Bahaya NAPZA*, Alprin, Semarang, 2019.

Sofiyah, *Mengenal NAPZA Dan Bahayanya*, Be Champion, Jakarta, 2009.

Sudarman, M. *Sosiologi Untuk Kesehatan*, Salemba Medika, Jakarta, 2008.

Tina Asmarawati, *Delik-delik yang berada di luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta, 2015;

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.